

ABSTRAK

Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, juga sedang membangun dan berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara menyeluruh baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Tuntutan pembaharuan ini menjadi semakin kuat pada era reformasi, dimana rakyat seperti mendapat “angin kebebasan” untuk dapat menyalurkan aspirasinya serta menuntut diwujudkannya hukum dalam aturan perundang-undangan yang dapat menampung rasa keadilan masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi sistem pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini dan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Perumusan ancaman pidana penjara minimal khusus ini mempunyai pola ukuran atau bobot pidana yang tidak seragam antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Berkaitan dengan aturan dan pedoman pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus tidak diatur oleh KUHP, oleh karena itu seharusnya masing-masing undang-undang merumuskan aturan dan pedoman pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus. Dalam hal ini hanya tidak keseluruhan yang memuat aturan mengenai tindak pidana minimum khusus, selain itu tidak terdapat pedoman pidana yang terkait dengan eksistensi tindak pidana penjara minimum khusus. Kebijakan formulasi sistem pidana mengenai tindak pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang dapat dirujuk pada Konsep KUHP telah memuat aturan dan pedoman mengenai ancaman pidana penjara minimum khusus. Terkait dengan hal ini perumusan Konsep merumuskan secara eksplisit eksistensi tindak pidana penjara minimum khusus pada Pasal 69 ayat (2). Selanjutnya, dalam kajian perbandingan dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat aturan dan pedoman tindak pidana penjara minimum khusus, seperti pengaturan pada KUHP Bulgaria yang memungkinkan adanya penjatihan tindak pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus tersebut, atau menentukan pidana pengganti bagi tindak pidana yang tidak diancamkan pidana minimum khusus, baik untuk tindak pidana penjara maupun denda.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The Indonesian State belonging to the category of developing countries, is also developing and endeavoring to update its law thoroughly both civil law, administrative law, and criminal law. The demand for reform is becoming stronger in the reform era, where people like to get "wind of freedom" to be able to channel their aspirations and demands the realization of law in legislation that can accommodate the sense of community justice. The formulation of the problem in this research is the formulation of the punishment system the minimum imprisonment specifically in the current legal reform, the obstacles faced in the implementation of the formulation policy of a special minimum prison criminal punishment system in the current legal reform and overcoming the obstacles in the implementation of the formulation policy of the special criminal prison criminal punishment system will come.

Approach method by writer in this research is normative juridical approach method. Normative juridical legal research is done by analyzing library materials which are secondary data and also called library research law.

The result of this research is a special minimum prison formulation policy in the legislation in Indonesia currently spread in various laws and regulations outside the Criminal Code. The formulation of this special minimum prison criminal penalty has a pattern of non-uniform size or weight of punishment between one legislative and another. In relation to the rules and guidelines for the criminal punishment of special minimum prisons are not regulated by the Criminal Code, therefore each law should formulate specific minimum criminal penalty rules and guidelines. In this case it is not only the whole that contains the rules on special minimum criminal, otherwise there is no criminal guidance related to the existence of special minimum prison. The formulation policy of the criminal punishment system on future special imprisonment may be referred to in the Criminal Code concept which contains rules and guidelines on special minimum prison criminal penalties. Concerning with this formulation of the Concept formulates explicitly the existence of special minimum imprisonment in Article 69 paragraph (2). Furthermore, in the comparative study may be used as a reference to strengthen specific minimim prison rules and guidelines, such as the regulation on the Bulgarian Criminal Code which allows for the imposition of imprisonment under such special minimum provisions, or to determine a substitute for a criminal offense not specifically threatened, both for imprisonment and fines.

Keywords: Formulation Policy, Crime